



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG

Nomor : W.25.PAS.PAS.11.PK.01.05-232

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kami bertanda tangan dibawah ini :

1. ALFRED AWOAH, S.Pd. NIP. 197008181990031001, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang, berkedudukan di Kampung Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Evita N. W. Janis, S.Kep., NIP. 19660408 198803 2 012, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berkedudukan di Ondong, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** merupakan institusi pemerintahan yang tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana dan anak didik masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah Institusi pemerintah kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan di wilayah kerjanya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat (1);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Masyarakat dan Petugas Masyarakat di Lapas Kelas III Tagulandang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian proses untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan bagi Warga Binaan Masyarakat dan Petugas Masyarakat.

2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
6. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, tenaga kesehatan, obat-obatan di Lapas Kelas III Tagulandang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas III Tagulandang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang.
- (2) Pelaksanaan kerjasama meliputi pengobatan, pencegahan penyakit, penanggulangan TB-HIV AIDS, Tenaga Medis, obat-obatan dan beberapa prasarana sesuai kesepakatan bersama, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang dan pemberian kesempatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk melakukan riset/ penelitian di Lapas Kelas III Tagulandang.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang adalah tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, memberikan bantuan tenaga kesehatan, dalam hal ini penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan oleh Dokter Umum dan tenaga Kefarmasian di Lapas Kelas III Tagulandang.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dalam pelaksana pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Tagulandang.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan dan Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Tagulandang.
- b. Memfasilitasi dinas kesehatan kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam riset/ penelitian di Lapas Kelas III Tagulandang.

2. PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang.
- b. Menyiapkan Tenaga Kesehatan, Peralatan Penunjang dan Obat-obatan untuk melaksanakan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **Para Pihak**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.



ALFRED AWOAH, S.Pd.
NIP. 197008181990031001



EVITA N. W. JANIS, S.Kep.
NIP. 19660408 198803 2 012